

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia di era modern semakin menyadari pentingnya mengonsumsi produk makanan dan minuman yang sesuai dengan ajaran agama, terutama dalam memastikan status kehalalan produk tersebut. Kesadaran ini muncul karena masyarakat memahami bahwa kehalalan tidak hanya berdampak pada kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga pada kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan pandangan Qardhawi, yang menyatakan bahwa "halal adalah sesuatu yang mudah, yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariat Islam untuk dilakukan" (Wati et al 2023,13). Berdasarkan pernyataan tersebut kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kehalalan produk makanan dan minuman tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap kualitas dan keamanan konsumsi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam Al-Qur'an dengan jelas mengatur konsep halal dalam Islam, yang menjadi pedoman utama bagi umat muslim untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, sehingga pemahaman terhadapnya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena konsep halal berdampak pada aspek spiritual, kesehatan, etika, dan tanggung jawab sosial, sehingga penting bagi umat muslim untuk memahaminya dengan baik. Konsep halal dalam Al-Qur'an Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S Al-Baqarah :168)

Dengan demikian, Al-Qur'an menetapkan konsep halal sebagai pedoman utama bagi konsumen muslim dalam menentukan konsumsi yang diperbolehkan, dengan menekankan nilai-nilai spiritual, kesehatan, etika, dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 168 yang mengingatkan agar manusia mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta menjauhi langkah-langkah setan.

Konsumen muslim di Indonesia saat membeli produk makanan dan minuman semakin menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap label halal. Peningkatan kesadaran ini disebabkan oleh meningkatnya pemahaman konsumen muslim tentang pentingnya memastikan produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia konsumen sering memprioritaskan sertifikasi halal, karena penting untuk keamanan pangan dan kepatuhan agama (Nurleli 2024,54). Hal ini menunjukkan bahwa label halal semakin diiringi oleh kesiapan untuk memastikan produk makanan yang dikonsumsi sesuai dengan syariat agamanya. Berdasarkan pernyataan tersebut konsumen muslim di Indonesia menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap label halal, yang mencerminkan pemahaman dan komitmen mereka terhadap prinsip syariah.

Lembaga sertifikasi halal memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran label halal dan menjamin kehalalan produk makanan serta minuman yang beredar di masyarakat. Lembaga sertifikasi halal memastikan setiap produk yang beredar telah diverifikasi sesuai dengan standar syariah, sehingga konsumen Muslim merasa aman dan percaya. Masyarakat dapat mengetahui apakah suatu produk halal atau tidak dengan melihat label halal yang diperoleh berdasarkan sertifikat halal. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH), setelah melalui proses penelitian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atas fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Samsuri 2020,98). Dengan demikian keberadaan lembaga sertifikasi halal sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk

yang beredar di pasaran, sekaligus mendukung pelaku usaha dalam menyediakan produk yang sesuai syariat Islam.

Pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha terlihat bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mendorong semakin banyak perusahaan di Indonesia untuk mengajukan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut, yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar halal, sehingga meningkatnya permintaan konsumen muslim terhadap produk yang telah bersertifikat halal. Undang-Undang ini menetapkan perlindungan hukum bagi konsumen, memungkinkan mereka untuk dengan percaya diri membeli produk yang selaras dengan keyakinan agama mereka (Rahma & Irwansyah, 2023). Berdasarkan pernyataan tersebut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mendorong perusahaan di Indonesia untuk mengajukan sertifikasi halal, seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen muslim.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia mulai 17 Oktober 2024. Undang-undang tersebut bertujuan melindungi konsumen Muslim dengan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kehalalan sesuai prinsip syariah. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) bahwa terhadap produk makanan atau produk pangan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang didatangkan dari luar negeri wajib dilakukan pensertifikasian halal, yang mana pelabelannya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Mariyana 2021,17). Dengan demikian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia mulai 17 Oktober

2024, dengan tujuan untuk melindungi konsumen Muslim dan memastikan produk memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tidak mewajibkan konsumen untuk memeriksa label halal sebelum membeli produk. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) menekankan kewajiban produsen untuk memastikan produk memenuhi standar kehalalan dan memberi label halal yang jelas, sementara konsumen berperan memilih produk berdasarkan informasi tersebut. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan pelabelan yang jelas terhadap produk halal, yang membantu konsumen mengidentifikasi produk yang sesuai dengan mudah (Fitriana, 2023). Berdasarkan pernyataan tersebut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menekankan kewajiban produsen untuk memastikan produk memenuhi standar kehalalan dan memberikan label halal yang jelas, sehingga memudahkan konsumen dalam memilih produk sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, seperti Pasal 4, Pasal 7, Pasal 29, dan Pasal 25, secara tidak langsung mewajibkan konsumen untuk memeriksa label halal sebelum membeli produk, karena ketentuan ini mengarahkan konsumen untuk memilih produk dengan label halal sebagai jaminan kepatuhan terhadap syariat Islam. Hal ini karena undang-undang menekankan pentingnya informasi yang jelas dan akurat mengenai status halal suatu produk, sehingga konsumen dapat memastikan bahwa produk yang mereka pilih telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Seperti dalam Pasal 7 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai status halal suatu produk, dan produsen wajib mencantumkan label halal yang sah pada produk yang dipasarkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 mewajibkan sertifikasi halal untuk produk, yang secara tidak langsung

menempatkan tanggung jawab pada konsumen untuk memverifikasi sertifikasi ini melalui label (Abduh, 2024). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 secara tidak langsung mewajibkan konsumen untuk memeriksa label halal sebelum membeli produk, karena undang-undang menekankan pentingnya informasi yang jelas mengenai status halal dan menempatkan tanggung jawab pada konsumen untuk memverifikasi sertifikasi halal melalui label produk serta dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap literasi hukum.

Literasi hukum memberikan pengaruh signifikan dengan meningkatkan pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang, sehingga berkontribusi pada penanganan kasus hukum di masyarakat. Pemahaman yang baik tentang hukum memungkinkan individu mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum memberdayakan individu untuk mengakui hak-hak mereka, dan memahami kewajiban kewarganegaraan mereka (Prasetiasari et al, 2024). Dapat disimpulkan bahwa literasi hukum yang baik mendorong individu dalam memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang, memungkinkan mereka mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum, mencegah terjadinya pelanggaran, dan mendukung penyelesaian kasus hukum di masyarakat.

Pengaruh literasi hukum terhadap perilaku masyarakat terlihat dalam cara mereka memilih produk halal, terutama pada perilaku konsumsi generasi Z. Generasi Z sendiri adalah individu yang lahir sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 (Sabda et al 2022,380). Tingginya kebutuhan akan produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam di kalangan generasi Z didukung oleh peran literasi hukum yang memberikan pemahaman tentang pentingnya jaminan produk halal untuk mendukung konsumsi yang sesuai dengan aturan.

Namun seiring dengan pentingnya sertifikasi halal beberapa penelitian menunjukkan bahwa branding Islam tidak secara signifikan mempengaruhi niat pembelian di kalangan muslim generasi Z di negara-negara mayoritas muslim, menunjukkan hubungan yang kompleks antara branding dan kesadaran halal (Febriandika et al, 2023). Berdasarkan pernyataan tersebut literasi hukum berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi halal di kalangan generasi Z di Kota Padang dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan produk halal. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara branding Islam dan niat pembelian menimbulkan kesenjangan di mana sertifikasi halal memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam menentukan keputusan konsumen muslim generasi Z.

Konsumen muslim generasi Z di Kota Padang menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam sikap mereka terhadap produk makanan yang tidak terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan perhatian serius. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya jaminan halal pada produk makanan dapat mempengaruhi keputusan konsumsi generasi Z di Kota Padang dan berisiko menurunkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai syariat Islam. Kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi halal dapat menyebabkan pilihan konsumsi yang berisiko, karena banyak konsumen muda mungkin mengabaikan pentingnya label halal (Santoso et al, 2017). Berdasarkan wawancara dengan salah satu mahasiswa Fakultas Syariah yaitu DZ mengenai kebiasaan memeriksa label halal sebelum membeli produk makanan dan minuman dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Terkadang saya tidak memeriksa label halal sebelum membeli, karena barang yang akan saya beli itu sudah saya ketahui kehalalannya dan sering di konsumsi oleh banyak orang.”

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kurangnya pemahaman generasi Z di Kota Padang mengenai pentingnya jaminan halal pada produk makanan berisiko mempengaruhi keputusan konsumsi mereka, yang dapat menurunkan

kesadaran terhadap nilai-nilai syariat Islam dan menimbulkan beberapa tantangan seperti pilihan konsumsi yang berisiko.

Salah satu tantangan yang dihadapi generasi Z di Kota Padang terlihat dalam perbedaan perilaku mereka saat memilih produk makanan dan minuman, di mana mereka lebih teliti memeriksa sertifikasi halal pada produk luar, namun sering kali mengabaikan pemeriksaan kehalalan pada produk lokal. Berdasarkan wawancara dengan salah satu mahasiswa Fakultas Syariah yaitu MM tentang label halal produk makanan dan minuman dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

“Saya biasanya memeriksa label halal, terutama untuk produk luar. Kalau produk yang sudah sering saya beli dan tahu reputasinya, kadang saya tidak periksa label halalnya lagi.”

Berdasarkan wawancara tersebut, hal itu dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan kehalalan secara menyeluruh, serta pengaruh branding atau nama produk yang cenderung lebih menarik perhatian, meskipun tidak mencerminkan jaminan halal yang sesuai dengan syariat Islam. Kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi halal dapat menyebabkan kelalaian dalam memeriksa status halal produk, terutama yang memiliki nama yang menarik (Susanti et al, 2023). Dengan demikian fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena menunjukkan bahwa popularitas dan branding produk yang viral tampaknya memengaruhi perilaku konsumen dalam mengabaikan aspek sertifikasi halal.

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z memiliki peranan penting dalam memahami literasi hukum. Mahasiswa di Kota Padang yang umumnya berusia dalam rentang generasi Z memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran terhadap literasi hukum dan pemahaman terkait label halal. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada mahasiswa generasi Z di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Mahasiswa yang diambil untuk penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah dari empat program

studi yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah dan Perbandingan Mahzab. Untuk pengambilan sampel masing-masing prodi diambil 5 narasumber secara acak.

Pemahaman mahasiswa terhadap literasi hukum menjadi faktor utama yang memengaruhi cara mereka mengenali regulasi halal, membentuk sikap terhadap kepatuhan hukum, serta menerapkannya dalam kebiasaan konsumsi. Namun, karena cakupan literasi hukum sangat luas, penulis membatasi kajian hanya pada aspek pemahaman, sikap, dan perilaku mahasiswa terhadap regulasi halal. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian lebih berfokus dalam menganalisis sejauh mana mahasiswa tidak hanya mengetahui keberadaan regulasi halal, tetapi juga memahami isi serta menerapkannya dalam keputusan konsumsi mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat lebih sistematis dalam menggali bagaimana mahasiswa memahami dan menerapkan aturan halal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil yang diperoleh lebih sesuai dengan fenomena nyata yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana literasi hukum mahasiswa fakultas syariah terkait eksistensi label halal pada produk makanan dan minuman di kota Padang. Penulis tertarik untuk membahas tentang fenomena ini dengan penelitian lebih lanjut, dengan judul **“Literasi Hukum Generasi Z terhadap Eksistensi Label Halal Produk Makanan dan Minuman di Kota Padang (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana literasi hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terhadap eksistensi label halal produk makanan dan minuman di Kota Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang akan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut ini.

- 1.3.1 Bagaimana literasi hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terhadap eksistensi label halal produk makanan dan minuman di Kota Padang?
- 1.3.2 Apakah faktor yang mempengaruhi literasi hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terhadap eksistensi label halal produk makanan dan minuman di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam pernyataan berikut ini.

- 1.4.1 Menjelaskan literasi hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terhadap eksistensi label halal produk makanan dan minuman di Kota Padang
- 1.4.2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi literasi hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terhadap eksistensi label halal produk makanan dan minuman di Kota Padang

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti karena merupakan salah satu permasalahan yang perlu untuk dicari penyelesaiannya dan penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat bermanfaat untuk :

1.5.1 Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa Generasi Z, mengenai pentingnya memahami dan memeriksa aspek halal pada produk makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Dengan literasi yang lebih baik, Generasi Z diharapkan lebih kritis dalam memastikan bahwa produk yang mereka

konsumsi sesuai dengan standar syariat Islam, sehingga dapat mendukung kesehatan dan keselamatan mereka.

1.5.2 Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmiah mengenai literasi halal, khususnya dalam konteks Generasi Z di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi lain yang tertarik mengkaji lebih dalam tentang literasi hukum Islam dalam aspek konsumsi makanan dan minuman serta perilaku konsumsi generasi muda di era digital. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi studi lebih lanjut di bidang hukum konsumen dan perlindungan produk halal.

1.5.3 Penullis

Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai syarat menyelesaikan dan melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program studi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis yaitu:

- 1.6.1 Penelitian yang ditulis oleh Farah Aulia Lasangka NIM 19111007 mahasiswa Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) tahun 2023 yang berjudul *"Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta)"*. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis bagaimana tahapan sertifikasi halal dalam perspektif yuridis di Indonesia dan apakah literasi hukum ekonomi syariah berpengaruh dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal pada

Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa asosiatif dengan pendekatan kausalitas dan menggunakan kuesioner sebagai 11urposive11 penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada Literasi hukum terhadap penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang literasi hukum generasi z terhadap eksistensi label halal makanan dan minuman.

1.6.2 Penelitian yang ditulis oleh Soesi Idayanti dkk, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal tahun 2023 yang berjudul *"Literasi Hukum Generasi Z Tertib Berlalu Lintas dan Dokumen Kependudukan Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang"*. Dalam penelitian ini membahas tentang pentingnya literasi hukum di era di mana penggunaan jalan raya semakin padat dan kompleks, serta pengaturan regulasi kependudukan semakin meningkat penting untuk mengakses layanan dan identifikasi pribadi dan Generasi Z, yang sering kali sangat terhubung dengan teknologi, mungkin memiliki kebutuhan khusus dalam hal pemahaman terkait peraturan dan tata tertib lalu lintas, serta pentingnyadokumen kependudukan. Penelitian ini berfokus pada literasi hukum generasi Z dalam berperilaku tertib berlalu lintas, sedangkan pada penelitian ini lebih focus tentang literasi hukum generasi Z terhadap eksistensi produk makanan dan minuman.

1.6.3 Penelitian yang ditulis oleh Rini Hayati Lubis mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidempuan tahun 2023 yang berjudul *"Faktor Penentu Gaya Hidup Halal Generasi Z di Sumatera Utara"*. Dalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa saja memengaruhi gaya hidup halal generasi Z dengan mengacu pada

teori Hawkins dan Mothersbaugh (2013). Penelitian ini berfokus pada faktor penentu gaya hidup halal generasi Z di Sumatera Utara, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang literasi hukum generasi Z terhadap eksistensi label halal makanan dan minuman.

1.6.4 Penelitian yang ditulis oleh Siti Ropikoh dkk mahasiswa Universitas Djuanda tahun 2021 yang berjudul *“Trend Konsumsi Produk Halal Pada Generasi Z Di Era Revolusi Industri 4.0”*. Dalam penelitian ini membahas tentang apakah kaum Generasi Y dan Z sudah memahami definisi konsumsi produk halal dengan adanya revolusi 4.0 ini membantu Generasi Y dan Z dalam memahami dan sadar akan konsumsi produk halal. Penelitian ini focus pada konsumsi generasi Z di era revolusi 4.0, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada literasi hukum generasi Z terhadap eksistensi label halal makanan dan minuman.

1.6.5 Penelitian yang ditulis oleh Vina Afrimulya Putri 11190810000108 mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Pengaruh Persepsi Sertifikat Halal, Kepercayaan dan Religiusitas Terhadap Minat Generasi Z Membeli Kuteks Halal Miniso”* yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah persepsi sertifikat halal berpengaruh terhadap minat generasi Z membeli kuteks halal Miniso dan apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat beli kuteks halal Miniso. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu pada subjeknya yaitu generasi Z akan tetapi penelitian ini berfokus pada pembelian kuteks halal sedangkan objek yang akan diteliti penulis berfokus pada makanan dan minuman halal.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Literasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Pengertian literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Menurut Elizabeth Sulzby 1986, Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan menulis” dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Dan secara etimologis istilah literasi berasal dari Bahasa latin “*literatus*” yang artinya adalah orang yang belajar (Ghozali 2024,17). Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca.

Literasi hukum (*legal literacy*) adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi serta konsep-konsep hukum dalam kehidupan sehari-hari (Ardliyanto, 2024). Kesimpulannya bahwa literasi hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami, menerapkan dan menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, prosedur hukum, sistem hukum dan cara akses terhadap layanan hukum yang tersedia. Selain itu literasi hukum juga melibatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan individu dan Masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini literasi hukum bukan hanya tentang pemahaman teoritis tentang hukum, tetapi juga tentang kemampuan untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan masyarakat dan sistem hukum.

1.7.2 Label Halal dan Regulasi Produk Halal di Indonesia

Labelisasi adalah kata yang berasal dari dari Bahasa Inggris “label” yang berarti “nama” atau memberi sedangkan dalam termonologi materi ini bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualanya. Sebuah label juga merupakan sarana informasi yang penting bagi para konsumen ,Ini juga meliputi informasi pada perawatan produk dan kegunaannya dan mungkin bahkan memberikan informasi mengenai bagaimana membuang produk tersebut. Label adalah bagian sebuah produk pada kemasan yang membawa informasi verbal tentang produk maupun penjualnya. Selain itu, label juga berarti bagian dari kemasan ataupun etiket lepas yang ditempelkan pada kemasan. Label biasanya diklasifikasikan dalam merk, tingkatan kualitas, dan deskripsi.

Halal berasal dari bahasa arab (الحال) yang artinya membebaskan memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Menurut Qardhawi halal adalah sesuatu yang mudah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat Syari’at Islam untuk dilakukan (Wijayanti 2018,246). Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum islam yaitu segala sesuatuyang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Labelisasi halal dikeluarkan oleh badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI

(Khalida 2019,66)Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Karena penelitian ini memahami perilaku Generasi Z (Mahasiswa) dalam konteks literasi hukum dan hubungannya dengan label halal. Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi-identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Sunggono 2016, 42). Penelitian hukum empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Waluyo 2002 , 15). Dalam penelitian ini penulis menganalisis literasi hukum terhadap eksistensi label halal pada produk makanan dan minuman dengan mengumpulkan data nyata di lapangan yang digunakan untuk melihat bagaimana peraturan dan regulasi diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Penulis dalam penelitian ini berhadapan langsung dengan mahasiswa fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris ini, informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi terkait situasi dan kondisi yang relevan dengan objek penelitian. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu penerapan hukum dan kebijakan terkait produk halal di kalangan Generasi Z. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* dalam tahap awal, yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2020, 85). Dalam penelitian ini, peneliti memilih mahasiswa yang termasuk dalam usia generasi z (lahir antara 1997 hingga 2012) di Fakultas Syari'ah, yang

terdiri dari prodi Hukum Tata Negara, Prodi Hukum Keluarga, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prodi Perbandingan Mahzab Jumlah informan yang diambil dari masing-masing fakultas ditentukan berdasarkan kebutuhan data untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Peneliti memilih 2-5 informan dari setiap fakultas untuk memperoleh perspektif yang representatif mengenai pemahaman dan praktik hukum terkait produk halal di kalangan Generasi Z. Setelah mendapatkan responden awal, penelitian ini kemudian menggunakan *snowball sampling*, dimana merupakan metode sampling yang didapat dengan cara bergulir dari satu responden ke responden yang lain (Lenaini 2021,35). Proses pemilihan responden berlanjut hingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan, yaitu ketika informasi yang didapatkan mulai berulang dan tidak lagi memberikan temuan baru.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, di mana peneliti atau individu yang diberi tugas untuk mengumpulkan data mengajukan pertanyaan kepada informan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin menggali permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, atau untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu isu hukum, terutama jika jumlah responden relatif sedikit. (Sugiyono 2020,137). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, yang menjadi informan utama, menggunakan berbagai alat pengumpulan data seperti alat rekam, kamera, dan buku catatan untuk mendokumentasikan wawancara secara efektif. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih

mendalam tentang pemahaman dan penerapan hukum terkait produk halal di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan meliputi catatan harian, sejarah kehidupan (life history), cerita biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara dokumen berbentuk gambar bisa berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya (Sugiyono 2017, 326). Dalam penelitian hukum empiris ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data, baik dalam bentuk foto maupun catatan, yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan hukum mengenai produk halal di kalangan mahasiswa fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dokumentasi ini bertujuan untuk mendukung wawancara dan memberikan gambaran lebih lengkap tentang topik yang diteliti.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap seluruh data yang diperoleh, serta memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan yang ditemukan (Gunawan 2016, 210). Dalam penelitian hukum empiris ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diketahui oleh informan terkait penerapan hukum produk halal, Data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan catatan pengamatan kemudian

disusun berdasarkan objek pembahasan. Setelah itu, data tersebut diolah, dianalisis, dan akhirnya disimpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian (Adi 2004, 128).

